

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Raihan Sahari Ramadhan

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: rayhanramadhan768@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia menawarkan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah dan memberikan edukasi yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peluang, dan Tantangan

Abstract

Implementation of the Compilation of Sharia Economic Laws (KHES) in Indonesia offers great opportunities to develop a more inclusive and sustainable economy. However, to achieve this goal, more systematic efforts are needed to overcome the various existing challenges. One important step is to increase public awareness about the importance of sharia economics and provide adequate education about sharia principles. Apart from that, it is necessary to harmonize various regulations related to sharia economics in order to create better legal certainty.

Keywords: *Implementation, Compilation of Sharia Economic Law, Opportunities and Challenges*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem ekonomi negara ini telah melahirkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. KHES merupakan langkah maju dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dengan adanya KHES, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap sektor ekonomi syariah di Indonesia. Selain

itu, KHES juga diharapkan mampu mendorong pengembangan produk-produk halal yang berkualitas dan bersaing di pasar global.

Namun dalam praktiknya, implementasi KHES dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Perbedaan interpretasi terhadap konsep-konsep syariah di kalangan ulama, akademisi, dan praktisi hukum menjadi salah satu kendala utama. Hal ini menyebabkan beragam penafsiran terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam KHES, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam penerapannya. Selain itu, inkonsistensi regulasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang ada juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah juga menjadi faktor penghambat.

Di sisi lain, KHES juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Potensi pasar produk halal yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di pasar global, menjadi peluang yang menjanjikan. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah juga dapat mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi KHES di Indonesia. Dengan memahami akar permasalahan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan memaksimalkan potensi KHES dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, dan sejenisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang mana datanya bersifat non-numerik untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan sebuah data. Dalam memperoleh data penelitian, penulis membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek produksi dan konsumsi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, keuangan, dan etika bisnis. Konsep ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik duniawi maupun ukhrawi, dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kemajuan yang cukup besar dalam bidang keuangan syariah dan ekonomi. Pemerintah Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dengan menetapkan

beberapa kebijakan dan peraturan. Ini menyebabkan munculnya lebih banyak lembaga keuangan ekonomi syariah yang bertanggung jawab atas berbagai jenis transaksi bisnis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil. Sebaliknya, reformasi sistem hukum merupakan bagian dari pembangunan sistem ekonomi, tetapi kemajuan ini tidak diikuti dengan kemajuan yang cukup. Menurut beberapa penelitian, ada hubungan antara hukum dan ekonomi, sehingga pembangunan hukum yang mendahului peningkatan ekonomi harus dilakukan.

Mengatasi masalah ini, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memperluas wewenang PA. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 hanya memberikan kewenangan kepada PA dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah. Dengan undang-undang baru ini, PA juga dapat menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi), menyelesaikan sengketa zakat, infaq, serta ekonomi syariah (pasal 49 UU No. 3 tahun 2006).

Ekonomi syariah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum atas kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara termasuk perkara-perkara ekonomi syariah tersebut.

Ekonomi syariah berpotensi menggantikan posisi ekonomi konvensional, namun dalam penerapannya banyak kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain masih diberlakukannya pajak ganda di perbankan syariah; belum siapnya dukungan SDM ekonomi syariah; tidak ada kurikulum ekonomi syariah di sekolah umum, sehingga pemahaman, kesadaran serta kepedulian masyarakat rendah; persepsi negatif sekelompok muslim dan non-muslim yang takut mengaplikasikan hukum syariah secara kafah; belum kuatnya dukungan parpol Islam untuk menerapkan ekonomi syariah; meningkatnya apresiasi masyarakat dan kegairahan memperluas pasar ekonomi syariah belum diikuti dengan edukasi yang memadai.

Berkaitan dengan tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemajuan ekonomi syariah adalah sistem kapitalis khususnya, terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia bahkan banyak Negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; secara ekonomi dan politik tidak Negara Islam yang di pandang kuat sehingga sulit untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis; dan di antara para ahli sendiri masih silang pendapat tentang pengertian Sistem Perekonomian Islam.

Implementasi KHES di Indonesia memerlukan upaya cermat untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Tantangan utama terletak pada perbedaan mendasar antara

kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan konsisten, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Prinsip Syariah menghindari kesulitan ekonomi yang berdampak pada terjadinya kerugian pada konsumen. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi tantangan utama dalam implementasi KHES. Kurangnya tenaga ahli yang memahami hukum ekonomi syariah menghambat proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang hukum ekonomi syariah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung operasionalisasi hukum ini.

Tantangan Implementasi KHES

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak Pengadilan Agama menghadapi kekurangan hakim bersertifikasi ekonomi syariah. Selain itu, masih terdapat advokat yang belum memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah secara mendalam, sehingga mempengaruhi kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Belum Adanya Tata Cara Persidangan Khusus

KHES belum mengatur secara spesifik tata cara persidangan untuk perkara ekonomi syariah. Akibatnya, persidangan masih mengikuti hukum acara perdata umum, yang kurang sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah.

3. Kurangnya Kepercayaan Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa lembaga keuangan syariah masih ragu untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama karena persepsi kurangnya pemahaman hakim terhadap ekonomi syariah.

4. Tantangan Regulasi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital seperti fintech dan blockchain belum sepenuhnya diakomodasi dalam KHES. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital.

Peluang Penguatan KHES

1. Landasan Hukum untuk Transaksi Digital

KHES dapat menjadi pedoman dalam mengatur transaksi ekonomi digital berbasis syariah, seperti e-commerce dan fintech, sehingga memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko pelanggaran prinsip syariah.

2. Integrasi Teknologi Blockchain

Beberapa pasal dalam KHES sesuai dengan karakteristik teknologi blockchain, seperti transparansi dan keamanan. Dengan regulasi yang tepat, blockchain dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah yang lebih adil dan transparan.

3. Peningkatan Inklusi Keuangan

Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah dapat memperluas akses masyarakat, terutama di daerah terpencil, terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Dukungan Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui regulasi yang kondusif, insentif fiskal, dan dukungan untuk pendidikan serta pelatihan SDM di bidang ekonomi syariah.

Peluang Implementasi KHES

1. Pertumbuhan Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi KHES untuk mengatur transaksi ekonomi syariah secara lebih luas, termasuk e-commerce dan fintech syariah.

2. Potensi Pasar yang Besar

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Hal ini memberikan peluang bagi KHES untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam transaksi ekonomi syariah.

3. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah melalui regulasi dan inisiatif yang mendukung implementasi KHES.

4. Inovasi Teknologi

Pemanfaatan teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi ekonomi syariah, sejalan dengan prinsip-prinsip KHES.

Tantangan Implementasi KHES

1. Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat ekonomi syariah secara mendalam. Hal ini menghambat penerimaan dan penerapan KHES di berbagai sektor ekonomi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah tenaga ahli yang memahami baik aspek hukum maupun ekonomi syariah masih terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas implementasi KHES di lapangan.

3. Tumpang Tindih Regulasi

Adanya regulasi yang belum sinkron antara hukum syariah dan hukum positif nasional menimbulkan kebingungan dalam penerapan KHES.

4. Kurangnya Infrastruktur Pendukung

Fasilitas dan teknologi yang mendukung penerapan ekonomi syariah, seperti sistem informasi dan platform digital, masih belum memadai.

5. Resistensi Kultural

Sebagian masyarakat masih mempertanyakan relevansi hukum syariah dalam konteks negara yang pluralistik, sehingga menimbulkan resistensi terhadap implementasi KHES.

Peluang Implementasi KHES

1. Dukungan Regulasi yang Semakin Kuat

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, membuka peluang besar bagi penerapan KHES dalam berbagai transaksi ekonomi.

3. Peran Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas jangkauan layanan ekonomi syariah dan mempermudah implementasi KHES di berbagai sektor.

4. Kesadaran Masyarakat yang Meningkatkan

Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, mendorong permintaan terhadap produk dan layanan berbasis syariah.

5. Potensi Pasar yang Besar

Dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah dan penerapan KHES secara luas.

D. Penutup

Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia menawarkan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah dan memberikan edukasi yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F., Asmadia, T., & Leli, M. (2022). Fruit Sale Strategy with The Lowest Price Sorakan (Cheering) in The View of Fiqh Muamalah. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2), 243–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.19865>
- Arianti, F., Mughits, A., Nurdin, R., Yousef, A., & Saad, Q. (2023). *Legality of Agricultural Products Weight Cutting as a Cost of Risk in Trade*. 22(2), 355–365
- Connely, Peter. 2002. *Aneka Pedekatan Studi Agama*. Yogyakarta: Lkis Group Darwin, “Studi Efektifitas PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES Sebagai Pedoman Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” dalam *Jurnal Tamwil*, Volume I, No, 2, Juli – Desember 2015
- Dr. Nihayatul Masykuroh, M. 2020. *ETIKA BISNIS ISLAM*. Banten: Media Karya Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka
- Guritno, B., Dewi, R. S., Arianti, F., Utama, A. S., Norvadewi, N., Anggara, O., & Andiyani, A. (2023). Culture of Islamic Economic Principles and Democracy and Welfare Based on Pancasila Ideology. *Journal of Intercultural Communication*, 23(1), 55–65. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i1.43>